

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahannya demi mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Ketentuan dalam pasal tersebut berarti bahwa secara konstitusi negara berkewajiban melindungi rakyat Indonesia

dalam menjalankan ajaran agama masing-masing yang sudah menjadi hak asasi bagi setiap umat.

Di Indonesia sendiri agama yang diakui oleh pemerintah secara resmi hanya enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu dengan presentase terbesar adalah penduduk beragama islam yang mencapai 87,2% dari total penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dengan penduduk yang mayoritas beragama islam, tentu hal tersebut dapat dijadikan prospek penting dalam pembangunan hukum di Indonesia guna melindungi segenap bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia.

Islam yang merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh bangsa Indonesia tentunya akan berpengaruh terhadap hukum dan pola hidup bangsa Indonesia. Setiap syariat yang terkandung dalam ajaran agama islam tentu akan menjadi parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah. Sebagai tuntutan Allah SWT yang diantaranya berupa hukum-hukum islam telah disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dan melalui Al-Qur'an serta Hadist.<sup>2</sup>

Di dalam syariat Islam dijelaskan berbagai status hukum sesuatu amal seseorang dalam beribadah, yaitu *fardhu* (perintah), *sunnah* (anjuran), *jaiiz* (bebas), *makruh* (dibenci), hingga *haram* (larangan).<sup>3</sup> Kelima status hukum itu biasa disebut dengan nama *al-ahkam al-khamsah*, yang berarti hukum

---

<sup>1</sup> Portal Informasi Indonesia, diakses dari <https://www.indonesia.go.id/profil/agama> , pada tanggal 29 November 2019, pukul 23.30 WIB.

<sup>2</sup> Muchsin, 2004, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*, STIH IBLAM, Surabaya, hlm. 9.

<sup>3</sup> Wati Rahmi Ria, 2018, *Hukum Perdata Islam*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 13.

yang lima.<sup>4</sup> Kelima patokan hukum tersebut harus dijalankan manusia dalam ibadahnya sebagai umat muslim.

Islam sebagai agama yang mengenal *al-ahkam al-khamsah* tidak luput mengatur segala sendi kehidupan manusia, tentunya juga mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan akan makanan. Selain mengenal faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal dan haram suatu makanan.<sup>5</sup> Perintah untuk mengonsumsi makanan halal dan *thoyyib* telah dijelaskan dalam dua sumber utama rujukan umat islam, yaitu Alqur'an dan Hadist. Allah SWT mewajibkan umatnya untuk memakan makanan halal, hal ini jelas dikatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, “wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik terhadap di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan musuh yang nyata bagimu”. Hal ini berarti, setiap umat islam diwajibkan untuk memakan produk makanan yang halal sesuai dengan syariat islam.

Salah satu produk makanan yang tengah menjamur di Indonesia saat ini adalah makanan cepat saji (*fast food*) yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) khususnya usaha mikro. Menurut pasal 1 jo. pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*)

---

<sup>4</sup> Wati Rahmi Ria, *Ibid*, hlm. 14.

<sup>5</sup> Alvi Jauharotus, Hayyun Durrotul Faridah, 2019, *Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam*, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Journal of Halal Product and Research Vol. 2 No. 1 . Mei 2019, hlm.45.

serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Sedangkan makanan cepat saji adalah makanan yang tersedia dalam waktu cepat dan siap disantap. Makanan cepat saji memiliki beberapa kelebihan yaitu penyajiannya yang cepat sehingga tidak menghabiskan waktu yang lama dan dapat dihidangkan kapan dan dimana saja.<sup>6</sup>

Saat ini banyaknya beredar produk makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro tentunya akan menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Permasalahan utama produk makanan cepat saji berupa apakah makanan tersebut halal untuk dikonsumsi atau tidak khususnya bagi masyarakat beragama islam sebagaimana kita tahu islam mewajibkan umatnya untuk memakan produk makanan yang halal sesuai dengan syariat agama.

Guna menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia berdasarkan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menjamin kehalalan atas suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, terkait dengan kehalalan atas suatu produk pemerintah Indonesia membentuk beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

---

<sup>6</sup> Novita Fitriany Akbar Sagala dkk, 2017, *Gambaran Kebiasaan Konsumsi Makanan Cepat Saji (Fast Food)Aktivitas Fisik dan Status Gizi pada Remaja di SMA Negeri 1 Padangsidempuan*, Jurnal Universitas Sumatera Utara.

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dari banyaknya produk Undang-Undang tersebut belum memberikan ketegasan secara jelas mengenai jaminan produk halal khususnya terhadap umat beragama islam untuk memberikan perlindungan dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan syariat islam.<sup>7</sup>

Saat ini, pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan, rasa tenang dan aman bagi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi produk makanan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UUIPH).<sup>8</sup> UUIPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat islam yang masuk dan meresap kedalam hukum nasional melalui proses legislasi, sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena terinspirasi syariat islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf dan Undang-Undang Perkawinan.<sup>9</sup>

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UUIPH antara lain,<sup>10</sup> pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat

---

<sup>7</sup> KN. Sofyan Hasan, 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14. No. 2 Mei 2014, hlm 229.

<sup>8</sup> May Lim Charity, 2017, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 01 Maret 2017, hlm. 101.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>10</sup> May Lim Charity, *Ibid*, hlm. 104.

mengonsumsi produk halal, sehingga masyarakat kesulitan dalam membedakan antara produk halal dan produk haram. *Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal, sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat JPH), termasuk koordinasi-koordinasinya. *Ketiga*, produk halal Indonesia belum memiliki standar resmi yang ditetapkan pemerintah. *Keempat*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk halal.

Pasal 1 ayat (5) UUJPH mengatakan bahwasanya jaminan produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Lalu pasal 4 UUJPH juga menyebutkan bahwasanya setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu artinya, setiap produk dalam negeri maupun luar negeri yang diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal guna memberikan kepastian hukum terhadap konsumen muslim melalui proses sertifikasi<sup>11</sup>.

Jaminan produk halal ini sendiri diselenggarakan oleh sebuah badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disingkat BPJPH) yang bertanggungjawab kepada dan berkedudukan dibawah menteri agama. Selain itu, untuk mempermudah penyelenggaraan JPH didaerah maka dibentuklah Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 105.

LSH) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/33453 Tahun 2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak UUJPH ini diberlakukan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat PP-JPH). Oleh sebab itu, terhitung sejak 17 Oktober 2019 semua produk yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, tidak terkecuali bagi makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro di Kota Padang.

Menurut hipotesa penulis banyaknya makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro khususnya di Kota Padang akan menimbulkan potensi ketidakmampuan pelaku usaha dalam mengurus pendaftaran sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UUJPH yang efektif berlaku pada 17 Oktober 2019 lalu. Ketidakmampuan tersebut bisa jadi berasal dari prosedur ataupun persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH yaitu ketika melakukan pendaftaran pelaku usaha harus melengkapi dokumen izin usaha.<sup>12</sup>

Selain itu, bisa jadi juga disebabkan oleh biaya pendaftaran yang relatif mahal dan/atau pelaku usaha belum menyadari dan mempunyai keinginan untuk melakukan sertifikasi halal karena mereka beranggapan tanpa adanya sertifikat halal pun produk yang mereka jual dipasaran masih

---

<sup>12</sup> T. Maryati, R.Syarief, R.Hasbullah, 2016, *Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal*, Manajemen Bisnis, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan Vol. 04 No.3 Oktober 2016, hlm. 366

tetap akan laku.<sup>13</sup> Hal lainnya, berkaitan dengan kesiapan BPJPH itu sendiri, adanya kemungkinan ketidaksiapan dalam mengakomodir penyelenggaraan JPH di Indonesia. Ketidaksiapan ini bisa jadi berhubungan dengan biaya yang dibutuhkan dalam membangun lembaga yang baru tersebut.

Berdasarkan uraian masalah tersebut diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN OLEH SATUAN TUGAS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL (SATGAS LSH) TERHADAP MAKANAN CEPAT SAJI YANG DIPRODUKSI USAHA MIKRO DI KOTA PADANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>14</sup> Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Melissa Aulia Hossana, 2018, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, Jurnal Hukum Adigama, hlm. 20

<sup>14</sup>Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.



1. Bagaimana prosedur pendaftaran dan bentuk pengawasan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro di Kota Padang?
2. Apa kendala Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) dalam melakukan pendaftaran dan pengawasan terhadap makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro di Kota Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam melakukan pendaftaran dan pengawasan terhadap makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan bentuk pengawasan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) dalam melakukan pendaftaran dan pengawasan terhadap makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam melakukan pendaftaran dan pengawasan terhadap makanan cepat saji yang diproduksi oleh usaha mikro di Kota Padang.

## D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>15</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam hal pendaftaran sertifikasi halal.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum perdata.
- b. Untuk melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.
- c. Untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum terkait masalah pendaftaran dan pengawasan oleh

---

<sup>15</sup>Widodo, *Ibid*, hlm. 37.

Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap makanan cepat saji.

- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang pendaftaran dan pengawasan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap makanan cepat saji.
- c. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dan para aparat penegak hukum yang berwenang mengenai pendaftaran dan pengawasan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap makanan cepat saji.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menyelidiki hal-hal terkait dengan hukum secara langsung dan pelaksanaan dari norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain :

##### **1. Sifat Penelitian**

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan diteliti yaitu mengenai pendaftaran dan pengawasan produk halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap produk makanan cepat saji yang diproduksi oleh Usaha Mikro di Kota Padang.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan yaitu Bapak H. Syahrizal, S.Ag., M.M. selaku Ketua Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Kantor Wilayah Sumatera Barat, Bapak Dr. Zanail Azwar selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Bapak Dr. Syaifullah Zoelkair selaku Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat serta Ibu Dewi selaku tenaga pendamping Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Selain itu, juga dilakukan

terhadap responden yaitu beberapa pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan cepat saji.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap usaha mikro yang memproduksi makanan cepat saji.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian<sup>18</sup>, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 176.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/3345 tahun 2019 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Layanan Sertifikasi Halal Daerah
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian<sup>19</sup>, terdiri atas:
1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
  2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
  3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup>

c. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Satua Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Kantor Wilayah Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

2. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku pribadi

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian atau kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi yang bersifat homogen dengan mengambil produk makanan cepat saji oleh Usaha Mikro di Kota Padang yang berjumlah 1.507 unit.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas indikator tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi. Ada 3 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu roti john resep peranakan padang, sate ilyas, rumah makan wicika.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data melalui lisan dengan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah Sumatera

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 118.



Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pewawancara bertanya kepada narasumber dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

#### b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan lebih mudah dipahami, maka sistematika penulisan ini akan tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang Produk Halal, tinjauan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tinjauan tentang Makanan Cepat Saji dan tinjauan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Pendaftaran dan Pengawasan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap Makanan Cepat Saji yang Diproduksi Usaha Mikro di Kota Padang beserta kendala dan upaya yang dilakukan Satgas LSH terhadap kemungkinan permasalahan yang muncul dalam melaksanakan pendaftaran dan melakukan pengawasan.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir berisi tentang penutup dari apa yang diuraikan pada bab sebelumnya, kemudian mengambil kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan juga merupakan saran dari keseluruhan bab dalam tulisan ini.

